



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang
Jl. Guru - guru Km. 3,6 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang Sum - Sel
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Faxs (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG

Nomor : 421.1 / 75 / B / DIKBUD / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SANGGAR SENI KIENARA

- MEMBACA** :
- a. Surat Permohonan Pengelola Sanggar Seni Keinara Kecamatan Tebing Tinggi Nomor : 09/ST-Keinara/TT/2017 Tanggal 6 Juni 2017 perihal Permohonan Izin Operasional Sanggar Seni
 - b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tebing Tinggi Nomor : 420/086/UPTD/DIKBUD/2017 Tanggal 6 Juni 2017
- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Sanggar Seni tersebut dapat diberikan dalam batas-batas Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional Sanggar Seni
- MENINGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - c. Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/u/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus Sanggar Seni Keinara Kecamatan Tebing Tinggi dari tanggal 7 Juni 2017 s/d 7 Juni 2018 untuk menyelenggarakan Kursus " Sanggar Seni Keinara" dengan data sebagai berikut :
- a. Nama Lembaga : SANGGAR SENI KEINARA
 - b. Ketua Pengelola : **UKIE WINARANTI, S.Pd**
 - c. Alamat : Jln. Lintas Sumatera Kel Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
- KEDUA** : Lembaga Kursus Sanggar Seni Keinara dalam Menyelenggarakan Pendidikan Kursus wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku
- KETIGA** : Apabila ternyata Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dimaksud melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 7 Juni 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF



KIAGUS TARMIZI, S.Pd, M.Pd
NIP.19650910 198907 1 001

Tembusan disampaikan kepada

1. UPTD Pendidikan Kecamatan Tebing Tinggi
2. Arsip